



PENETAPAN

Nomor 660/Pdt.P/2024/PA.Mr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara :

1. PEMOHON I, tanggal lahir 09 Januari 1985 /umur 39, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon I;
2. PEMOHON II, tanggal lahir 12 Juni 2003 /umur 21, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon II;
3. PEMOHON III, tanggal lahir 23 Agustus 2006/umur 18, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Rudiarto, S.H, Dian Andi Yusuf. S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Advokat Pada Law Office J U S T I C E Berkantor di Perum Karisma Griya Asri, Blok C-2, Desa Brangkal, Sooko, Kabupaten Mojokerto, Telepon 081 252 770 329 Jawa Timur berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 06 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1833/KUASA/12/2024/PA.Mr tanggal 18 Desember 2024;

Halaman 1 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 660/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 18 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register Nomor: 660/Pdt.P/2024/PA.Mr tanggal 18 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari sabtu tanggal, 03 Agustus 2002 telah menikah **XXX** dengan **XXX** yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 141,03,VIII,2002 tertanggal, 05 Agustus 2002;
2. Bahwa **XXX** telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Dusun Ngoro RT.001,RW.002 Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3516-KM-26102023-0048 tanggal 08 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto;
3. Bahwa ayah kandung Almarhum **XXX** yang bernama **XXX** telah meninggal dunia pada tanggal, 13 Maret 1987 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sebagaimana surat keterangan Kematian Nomor: 100/810/416.305.16/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Kembangsari, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto;
4. Bahwa ibu kandung Almarhum **XXX** yang bernama **XXX** telah meninggal dunia pada tanggal, 15 April 1978 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sebagaimana surat keterangan Kematian Nomor: 100/811/416.305.16/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Kembangsari, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto;
5. Bahwa setelah meninggalnya Almarhum **XXX** istrinya yang bernama **XXX** tidak pernah menikah lagi;

Halaman 2 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 660/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dari pernikahan antara Almarhum **XXX** dengan istrinya yang bernama **XXX** tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama:

6.1 **XXX**, Perempuan, NIK : 3516055206030001 Lahir di Mojokerto pada tanggal, 12 Juni 2003 Umur 21 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat di Dusun Ngoro RT.001,RW.002 Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur;

6.2 **XXX**, Perempuan, NIK : 3516056308060001 Lahir di Mojokerto pada tanggal, 23 Agustus 2006 Umur 18 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, yang beralamat di Dusun Ngoro RT.001,RW.002 Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur;

6.3 **XXX**, Laki-laki, NIK :3516050110130001 Lahir di Mojokerto pada tanggal, 01 Oktober 2013 Umur 11 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan belum tidak bekerja, yang beralamat di Dusun Ngoro RT.001,RW.002 Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur;

6.4 **XXX**, Perempuan, NIK : 3516054304170001 Lahir di Mojokerto pada tanggal, 03 April 2017 Umur 7 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan belum tidak bekerja, yang beralamat di Dusun Ngoro RT.001,RW.002 Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur;

7. Bahwa setelah meninggalnya Almarhum **XXX** tersebut diatas, disamping meninggalkan keturunan ahli waris yaitu 4 (empat) orang anak dan juga seorang istri, selain itu Almarhum **XXX** juga meninggalkan harta warisan berupa:

7.1 Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di desa Sedati Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana di uraikan pada sertifikat Hak Milik No.12.11.05.11.1.00906 NIB:12.11.05.11.00611, luas.829 M2 , surat ukur Nomor:123/Sedati/2017, tanggal, 03 April 2017 , tercatat atas



nama: **XXX**, harta tidak bergerak tersebut di peroleh Almarhum **XXX** dengan **XXX** semasa perkawinan;

8. Bahwa Almarhum **XXX** selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan dan juga meninggalkan hutang, atau sisa kredit di Bank BNI cabang mojokerto;

9. Bahwa sisa hutang atau kredit tersebut pada poin 8 akan dialihkan kepada istrinya atau ahli waris dari Almarhum **XXX** yang masih tersisa di Bank BNI cabang mojokerto;

10. Bahwa para Pemohon diatas adalah para ahli waris yang sah dari Almarhum **XXX** dan tidak ada ahli waris yang lainnya sebagaimana ketentuan pasal 172, 174 dan 175 KHI (Kompilasi hukum Islam);

11. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon diatas adalah untuk mengajukan Permohonan ini yang akan digunakan untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama ahli waris dari Almarhum **XXX**, peralihan rekening Bank BNI dengan rekening simpanan BNI Taplus Bisnis Premium No. 768952219 dan rekening pinjaman KMK BNI No. 769134928 atas nama **XXX**, peralihan kredit di Bank BNI cabang mojokerto, pelunasan kredit di Bank BNI cabang mojokerto dan juga pengambilan Sertifikat Hak Milik atas nama **XXX** di Bank BNI cabang mojokerto dengan perjanjian kredit No.MJK/1/1289/R, tanggal,3 November 2023, persetujuan perubahan perjanjian kredit No.(05) 3505/MJK/PK-KMK/2018 tanggal.09 November 2023 dengan jaminan:

11.1 Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di desa Sedati Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto,Provinsi Jawa Timur, sebagaimana di uraikan pada sertifikat Hak Milik No.12.11.05.11.1.00906 NIB:12.11.05.11.00611, luas.829 M2, surat ukur Nomor:123/Sedati/2017, tanggal, 03 April 2017 , tercatat atas nama: **XXX**.

12. Bahwa oleh dikarenakan ahli waris tersebut ada yang masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mojokerto berkenan menetapkan Para Pemohon dan memberikan izin kepada **XXX (Pemohon I)** untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama ahli waris yang masih dibawah umur tersebut yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.1 XXX, Laki-laki, NIK :3516050110130001 Lahir di Mojokerto pada tanggal, 01 Oktober 2013 Umur 11 tahun;

12.2 XXX, Perempuan, NIK : 3516054304170001 Lahir di Mojokerto pada tanggal, 03 April 2017 Umur 7 tahun.

13. Bahwa Pemohon I mengajukan Perwalian anak ini dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut diatas, guna dijadikan alas hukum untuk kepentingan anak dibawah umur tersebut;

b. Bahwa anak tersebut butuh perlindungan , pengawasan dari Pemohon I sebagai ibu kandung dan wali atas anak tersebut;

c. Bahwa Pemohon I bersedia dan bertanggung jawab serta tanpa paksaan, mengasuh dan memelihara anak tersebut hingga dewasa dan hidup mandiri.

14. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Mojokerto Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum XXX telah meninggal dunia pada tanggal, 8 September 2023;
3. Menetapkan Almarhum XXX telah meninggal dunia pada tanggal, 13 Maret 1987;
4. Menetapkan Almarhumah XXX telah meninggal dunia pada tanggal, 15 April 1978;
5. Menetapkan Para Pemohon yaitu:
 - 5.1XXX
 - 5.2XXX
 - 5.3XXX
 - 5.4XXX
 - 5.5XXX

Sebagai Ahli Waris sah dari **Almarhum XXX;**

6. Menetapkan anak yang bernama:
 - 6.1 XXX, Laki-laki, NIK :3516050110130001 Lahir di Mojokerto pada tanggal, 01 Oktober 2013 Umur 11 tahun

Halaman 5 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 660/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2 XXX, Perempuan, NIK : 3516054304170001 Lahir di Mojokerto pada tanggal, 03 April 2017 Umur 7 tahun

Di bawah perwalian **Pemohon I (XXX)**;

7. Menetapkan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian anak ini digunakan untuk **Pengurusan balik nama atas Sertifikat Hak Milik:**

7.1 Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di desa Sedati Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana di uraikan pada sertifikat Hak Milik No.12.11.05.11.1.00906 NIB:12.11.05.11.00611, luas.829 M2, surat ukur Nomor:123/Sedati/2017, tanggal, 03 April 2017, tercatat atas nama: **XXX**.

8. Menetapkan Pemohonan ini untuk peralihan kredit di Bank BNI cabang Mojokerto dengan Rekening simpanan BNI Taplus Bisnis No. 768952219 dan rekening pinjaman KMK BNI No. 769134928 atas nama HUSEN dan peralihan kredit dengan perjanjian kredit No. MJK/1/1289/R tanggal, 03 November 2023, persetujuan perubahan perjanjian kredit No. (05) 3505/MJK/PK-KMK/2018 tanggal, 09 November 2023 kepada ahli warisnya;

9. Menetapkan permohonan ini untuk pengambilan sertifikat di Bank BNI cabang Mojokerto;

10. Menetapkan permohonan ini untuk pelunasan di Bank BNI cabang Mojokerto;

11. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum Rudiarto, S.H, Dian Andi Yusuf. S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Advokat Pada Law Office J U S T I C E Berkantor di Perum Karisma Griya Asri, Blok C-2, Desa Brangkal, Sooko, Kabupaten Mojokerto, Telepon 081 252 770 329 Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Desember 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor

Halaman 6 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 660/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1833/KUASA/12/2024/PA.Mr tanggal 18 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3516054901850003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto tanggal 13 November 2012, telah di nazegelekan dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 3516055206030001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto tanggal 01 November 2022, telah di nazegelekan dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan XXX Nomor 141/03/VIII/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, tanggal 05 Agustus 2002, telah dinazegelekan dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3516052610230005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 26 Oktober 2023,

Halaman 7 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 660/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di nazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor 3516050111220002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 12 April 2023 telah di nazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor 3040/Ds.T/2004/Kab.Mr yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 16 Juli 2004, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III Nomor 2098/Ds.T/2007/Kab.Mr. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 03 Mei 2007, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor 3516-LU-30102013-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 06 November 2013, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor 3516-LU-04042017-0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 04 April 2017, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor 3516-KM-26102023-0048 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Mojokerto tanggal 26 Oktober 2023, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.10);

Halaman 8 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 660/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor 100/810/416.305.16/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kembang Sari Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto tanggal 09 Desember 2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor 100/811/416.305.16/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kembang Sari Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto tanggal 09 Desember 2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.12);

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 906 luas 829 m² atas nama Husen, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto tanggal 12 Juni 2012, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.13);

B. Saksi;

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai teman Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah XXX;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama XXX. dan ibu bernama Ringgit.
- Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia sekitar tahun 1987 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia tahun 1978, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;

Halaman 9 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 660/Pdt.P/2024/PA.Mr



- Bahwa pewaris telah menikah dengan XXX (Pemohon I) pada tahun 2002;
 - Bahwa pewaris mempunyai 4 orang anak yang bernama XXX, dan XXX;
 - Bahwa pewaris meninggal dunia pada bulan September 2023;
 - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui anak pewaris dengan XXX yang bernama XXX, dan XXX masih belum dewasa dan harus ditetapkan perwaliannya kepada ibunya yaitu XXX (Pemohon I);
 - Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Sebidang tanah beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Husen dan juga meninggalkan hutang, atau sisa kredit di Bank BNI;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan balik nama Sertifikat Hak Milik, peralihan rekening, pelunasan kredit;
2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Gresik dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai teman Para Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Husen bin Rono;
 - Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama XXX, dan ibu bernama Ringgit.
 - Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia tahun 1987 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tahun 1978, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
 - Bahwa pewaris telah menikah dengan XXX (Pemohon I) pada tahun 2002;
 - Bahwa pewaris mempunyai 4 orang anak yang bernama XXX, dan XXX;

Halaman 10 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 660/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pewaris meninggal dunia sekitar bulan September 2023;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui anak pewaris dengan XXX yang bernama XXX, dan XXX masih belum dewasa dan harus ditetapkan perwaliannya kepada ibunya yaitu XXX (Pemohon I);
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Sebidang tanah beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Husen dan juga meninggalkan hutang, atau sisa kredit di Bank BNI;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan balik nama Sertifikat Hak Milik, peralihan rekening, pelunasan kredit;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 06 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 1833/KUASA/12/2024/PA.Mr tanggal 18 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan

Halaman 11 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 660/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Husen bin Rono;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.13 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.13 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.2 tersebut pula, Pengadilan Agama Mojokerto mempunyai kewenangan secara relatif

Halaman 12 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 660/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.2 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Pewaris dan XXX (Pemohon I) adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 s/d P.7 yaitu Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Para Pemohon terbukti bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak kandung dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 s/d P.9 (Kutipan Akta Kelahiran Anak) terbukti bahwa anak bernama XXX, dan XXX adalah anak kandung Pewaris dengan Pemohon I yang umurnya kurang dari 18 tahun, sehingga belum bisa melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Kutipan Akta Kematian Ayah Kandung Pewaris) terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 (Kutipan Akta Kematian Ibu Kandung Pewaris) terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 terbukti bahwa Pewaris memiliki harta berupa Sebidang tanah beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 906 luas 829 m² atas nama Husen yang terletak di desa Sedati Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur dan juga meninggalkan hutang, atau sisa kredit di Bank BNI;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga

Halaman 13 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 660/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama XXX adalah anak kandung dari ayah bernama XXX. dan ibu bernama XXX
2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1987 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 15 April 1978, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan XXX pada tanggal 03 Agustus 2002;
4. Bahwa pewaris mempunyai 4 orang anak yang bernama
 - 4.1 XXX, lahir tanggal 12 Juni 2003;
 - 4.2 XXX, lahir tanggal 23 Agustus 2006;
 - 4.3 XXX, lahir tanggal 01 Oktober 2013;
 - 4.4 XXX, lahir tanggal 03 April 2017;
1. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 08 September 2023 disebabkan karena sakit;
2. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
3. Bahwa XXX (Pemohon I) sebagai ibu kandung dari XXX, dan XXX dianggap cakap untuk menjadi wali dari anak tersebut;
1. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Sebidang tanah beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 906 luas 829 m2 atas nama Husen yang terletak di desa Sedati Kecamatan Ngoro, Kabupaten

Halaman 14 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 660/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, dan juga meninggalkan hutang, atau sisa kredit di Bank BNI;

4. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama ahli waris dari Almarhum XXX, peralihan rekening Bank BNI dengan rekening simpanan BNI Taplus Bisnis Premium No. 768952219 dan rekening pinjaman KMK BNI No. 769134928 atas nama HUSEN, peralihan kredit di Bank BNI cabang Mojokerto, pelunasan kredit di Bank BNI cabang Mojokerto dan juga pengambilan Sertifikat Hak Milik atas nama HUSEN di Bank BNI cabang Mojokerto dengan perjanjian kredit No.MJK/1/1289/R, tanggal, 3 November 2023, persetujuan perubahan perjanjian kredit No.(05) 3505/MJK/PK-KMK/2018 tanggal 09 November 2023 dengan jaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Husen bin Rono beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Husen bin Rono harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

Halaman 15 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 660/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah istri dan anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c , Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, istri dan anak kandung Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Husen bin Rono (Pewaris);

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama ahli waris dari Almarhum XXX, peralihan rekening Bank BNI dengan rekening simpanan BNI Taplus Bisnis Premium No. 768952219 dan rekening pinjaman KMK BNI No. 769134928 atas nama HUSEN, peralihan kredit di Bank BNI cabang Mojokerto, pelunasan kredit di Bank BNI cabang Mojokerto dan juga pengambilan Sertifikat Hak Milik atas nama HUSEN di Bank BNI cabang

Halaman 16 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 660/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mojokerto dengan perjanjian kredit No.MJK/1/1289/R, tanggal 03 November 2023, persetujuan perubahan perjanjian kredit No.(05) 3505/MJK/PK-KMK/2018 tanggal 09 November 2023 dengan jaminan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, para Pemohon juga dalam petitum permohonannya memohon agar pengadilan menetapkan XXX (Pemohon I) adalah sebagai wali dari anaknya yang bernama XXX, lahir tanggal 01 Oktober 2013, dan XXX, lahir tanggal 03 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, maka dalam hal ini XXX (Pemohon I) sebagai ibu kandung dari anak tersebut, dipandang cakap dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak di bawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 ayat (3);

Menimbang, bahwa XXX (Pemohon I) dipandang cakap, dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berakhlak baik, serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon III dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan

Halaman 17 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 660/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)”.
Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXX adalah:
 - 2.1 XXX (istri) ;
 - 2.2 XXX (anak perempuan);
 - 2.3 XXX (anak perempuan);
 - 2.4 XXX (anak laki-laki);
 - 2.5 XXX (anak perempuan);
3. Menetapkan anak yang bernama XXX, lahir tanggal 01 Oktober 2013, dan XXX, lahir tanggal 03 April 2017 di bawah perwalian Pemohon I (XXX);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah R260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami ARIF HIDAYAT, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam

Halaman 18 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 660/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh SITI ABIDAH, S.I.P., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

SITI ABIDAH, S.I.P., S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|-------------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 100.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 0,- |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. | 10.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |

Halaman 19 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 660/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Sumpah : Rp. 100.000,-

7. Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 660/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)